



38

WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN AGAMA DALAM RANGKA EVALUASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KELAS 6 SD DAN KELAS 9 SMP
DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa pendidikan agama sangat penting dalam rangka membentuk karakter manusia Indonesia yang bertakwa dan beriman kepada *Tuhan Yang Maha Esa*, membentuk norma-norma kebaikan yang berlandaskan agama serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama khususnya bagi siswa sekolah yang sedang mencari jati diri ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta guna meningkatkan kemampuan agama kepada peserta didik khususnya Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kelas 6 SD dan Kelas 9 SMP di Kota Blitar ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

/

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

/

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN TES KEMAMPUAN AGAMA DALAM RANGKA EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KELAS 6 SD DAN KELAS 9 SMP DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

f

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Blitar.
7. Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar.
8. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Agama adalah bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa terhadap pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar mulai kelas 1 sampai dengan 6 baik negeri maupun swasta di Kota Blitar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus Sekolah Dasar mulai kelas 7 sampai kelas 9 baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Blitar.
11. Peserta didik adalah siswa kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan siswa kelas 9 SMP yang akan mengakhiri Pendidikan Dasar.
12. Tes Kemampuan Agama adalah tes kemampuan tentang pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada peserta didik sesuai agama yang dianut sebagai evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama.
13. Lembaga yang berkompeten adalah lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melakukan uji kompetensi agama peserta didik.
14. Sertifikat Tes Kemampuan Agama adalah sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang berkompeten, sebagai tanda bahwa peserta didik telah mengikuti dan dinyatakan lulus Tes Kemampuan Agama.
15. Sertifikasi Tes Kemampuan Agama adalah proses pemberian sertifikat kepada peserta didik yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Tes Kemampuan Agama.
16. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah lembaga yang bertujuan untuk pengembangan pengajaran Al Qur'an di Kota Blitar.

f

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Tes Kemampuan Agama kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, adalah :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sesuai ajaran agamanya khususnya kelas 6 SD dan kelas 9 SMP.
- b. Meningkatkan perilaku, sikap dan tingkah laku yang baik kepada peserta didik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Setiap siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP yang akan mengakhiri pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar wajib mengikuti Tes Kemampuan Agama sesuai ajaran agama yang dianutnya untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi Agama.

BAB III

MATERI

Pasal 4

- (1) Materi Tes Kemampuan Agama mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menurut jenjang masing-masing sesuai dengan :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ; dan
 - c. Analisis Konteks dan Pengembangan Silabus Pendidikan Agama di Kota Blitar.
- (2) Materi Tes Kemampuan Agama dari masing-masing agama yang dianut oleh peserta didik diatur secara teknis oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Materi Tes Kemampuan Agama khusus bagi peserta didik beragama Islam diutamakan berupa tes Kemampuan Membaca

Al-Qur'an. Sedangkan untuk materi tes kemampuan tentang ibadah lainnya (dalam agama Islam) disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan obyektif peserta didik.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Tes Kemampuan Agama adalah lembaga yang berkompeten sesuai agama yang dianut peserta didik.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar.
- (3) Khusus penyelenggara Tes Kemampuan Agama Islam ditunjuk LPTQ Kota Blitar, sedang untuk agama lain dapat menunjuk salah satu atau beberapa lembaga yang berkompeten sesuai agamanya.

BAB V

TAHAPAN DAN TATA CARA

Pasal 6

Tes Kemampuan Agama dilaksanakan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Peserta didik kelas 6 pada SD dan peserta didik kelas 9 yang akan mengakhiri pendidikan di jenjang Pendidikan Dasar wajib mempunyai Sertifikat Tes Kemampuan Agama sesuai standar yang telah ditentukan.
- b. Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama untuk peserta didik dilaksanakan mulai setiap akhir tahun pembelajaran.
- c. Sertifikat Tes Kemampuan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipergunakan sebagai Evaluasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan bagi siswa yang akan mengakhiri pendidikan sesuai jadwal yang di tetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan.
- d. Pelaksanaan Sertifikasi Tes Kemampuan Agama sebagaimana dimaksud pada huruf a, diselenggarakan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional.
- e. Tes Kemampuan Agama khusus untuk peserta didik dari sekolah di luar daerah yang akan mengikuti pendidikan di daerah akan diatur tersendiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tes Kemampuan Agama Dalam Penerimaan Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Februari 2017
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006